

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara kekerasan terhadap perempuan di era sekarang ini menjadi topik pembahasan yang sangat krusial. Dimana permasalahan tersebut kian marak terjadi di Indonesia, semakin bertambahnya tahun justru tidak semakin melandai jumlah kasus kekerasan perempuan di Indonesia. Dalam perkembangannya, perempuan sering diposisikan lebih rendah daripada laki-laki. Posisi tersebut yang membuat perempuan mendapatkan perlakuan diskriminasi dari seorang laki-laki. Di era modern seperti sekarang ini, masih banyak kita jumpai laki-laki yang berpikiran bahwa perempuan merupakan pelengkap bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak jarang laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai obyek pemuas dirinya.

Diskriminasi yang didapatkan oleh perempuan berawal dari budaya patriarki yang mengakar di Indonesia. Budaya patriarki menganggap bahwasannya laki-laki merupakan pemegang utama kekuasaan. Di era sekarang budaya tersebut menggambarkan betapa seringnya perempuan mendapatkan perilaku kekerasan. Mungkin banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak sadar bahwa budaya patriarki masih melekat di lingkungannya dan hal inilah yang mengakibatkan kasus kekerasan perempuan masih kian marak di Indonesia.

Pada beberapa kelompok sosial justru terkadang menjadikan agama sebagai alasan melanggengkan budaya patriarki, padahal dalam prinsip dasar Islam yang tertulis dalam Al-Quran menyinggung persamaan antar manusia baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, rasa serta keturunan. Ayat Al-Quran yang menyinggung hal tersebut adalah QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kemudian terdapat ayat dalam Al-Qur’an yang seringkali ditafsirkan keliru, ayat ini jika ditafsirkan secara harfiah maka akan menjadikan landasan laki-laki melakukan kekuasaan pada perempuan. Namun dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an, kita sebagai umat muslim tidak dapat mengerti dengan sekali baca. Perlu kiranya memahami asbabun nuzul atau sebab ayat tersebut diturunkan. Contohnya seperti pada QS. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ مِثْلَ مَا ضَرَبْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Asbabun nuzul ayat di atas yaitu dahulu datang seorang anshar bersama dengan istrinya ke Rasulullah, mereka mengadu mengenai perempuan yang dipukul suaminya hingga membekas di wajah. Atas aduan itu Rasulullah SAW bersabda bahwasannya seorang suami tidak berhak berbuat demikian kepada istrinya. Melalui hal ini Allah SWT menurunkan ayat ini, “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita” dikontekskan dengan hal mendidik (Diriwayatkan Oleh Ibnu Mardawih)

Kemudian terdapat kata “Pukullah”, Ahli Tafsir Muhammad Quraish Shihab mengartikan bahwasannya kata tersebut diambil dari kata “daraba” yang memiliki beragam arti. Pada umumnya, secara bahasa penggunaan kata memukul tidak selalu dimaknai dengan menyakiti atau bentuk kekerasan maupun kekasaran. Seorang musafir disebut dalam bahasa dan Al-Qur’an *Yadribuna Fi Al-Ard* yang memiliki makna

memukul di bumi, oleh karena itu perintah “pukullah” pada ayat di atas di pahami oleh ulama yaitu memukul yang tidak menciderai atau tidak menyakitkan.

Tidak dibenarkan jika seorang laki-laki melanggengkan kekuasaan pada perempuan dengan landasan ayat Al-Qur'an di atas, karena jika kita tinjau ulang ayat tersebut turun justru karena adanya kekerasan terhadap perempuan. Adanya ayat tersebut ditujukan untuk melindungi kaum perempuan pada kekerasan, karena pada prinsipnya Islam agama yang sangat memuliakan seorang perempuan.

Secara umum, kekerasan dikategorikan ke dalam 4 bentuk yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik didefinisikan sebagai kekerasan yang memiliki tujuan untuk menyiksa, melukai dan menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh pelaku maupun dengan alat lain. Bentuk dari kekerasan fisik berupa pelemparan benda keras, tamparan, pencekikan, menginjak dan penyiksaan benda tajam seperti melalui: palu, gunting, dan pembakaran. Adanya tindakan tersebut dapat mengakibatkan korban merasakan rasa sakit, luka berat bahkan meninggal dunia (Kanang, 2012).

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, serta rasa sakit tidak berdaya atau dapat disebut penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual merupakan

segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, dan komnas perempuan telah mengkategorikan beberapa tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual, salah satunya yaitu pelecehan seksual. Kekerasan seksual juga biasanya dapat mengakibatkan psikis seseorang terganggu. Lain halnya dengan kekerasan ekonomi yang dapat digambarkan melalui pengontrolan hak keuangan istri yang dilakukan oleh suami, kemudian suami memaksa atau melarang istri bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak memberi uang belanja, memakai maupun menghabiskan uang istri (Kanang, 2012).

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, sejak tahun 2008-2018 kenaikannya terlihat konsisten. Di tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan juga kian meningkat, bahkan di masa pandemi ini banyak dari sekian korban kekerasan perempuan yang berani melapor.

Pada tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut data, angka tersebut menurun signifikan dibandingkan laporan tahun yang lalu tercatat 431.471 kasus. Namun, hal tersebut disebabkan kurangnya kompilasi jumlah data yang dilaporkan karena berdasarkan data kuesioner menurun signifikan sejumlah 50% sehingga hal tersebut yang menyebabkan banyak kasus-kasus lain yang tidak terdata.

Kemudian, Rifka Annisa Women's sebagai organisasi non

pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan mencatatkan kasus yang ditangani pada tahun 2012 – 2017.

Kategori Kasus	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KTI	228	254	180	231	216	216
KDP	27	14	21	33	32	13
Perkosaan	29	44	31	37	27	30
Pelecehan Seksual	8	11	15	16	12	15
KDK	11	2	5	5	21	16
Traffcking	0	1	0	0	6	0
Lain-lain	0	0	0	0	11	9
TOTAL	303	326	252	322	325	299

Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani Rifka Annisa 2012-2017

Sumber: <https://rifka-annisa.org/id/>

Dari data di atas menunjukkan kasus yang ditangani Rifka Annisa dari tahun 2012 sampai dengan 2017 angkanya di atas 200 kasus, yang artinya kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di lingkungan kita. Banyaknya kasus yang ditangani oleh Rifka Annisa tersebut menunjukkan konsistensi Rifka Annisa sebagai lembaga penanganan kasus kekerasan perempuan hadir di tengah kondisi korban akibat kekerasan yang diterima.

Rifka Annisa juga merilis data baru klien yang ditanganinya sejak bulan Januari – Juli 2021

Usia	Jenis Kasus								TOTAL
	KTI	KDP	Perkosaan	Pelecehan Seksual	KDK	Traffcking	Lainnya	Unidentified	
0 - 5 tahun									0
6 - 11 tahun				1					1
12 - 17 tahun			1	3					4
18 - 25 tahun	6	10	2	14	5			1	38
26 - 35 tahun	32	5	2	5	2				46
36 - 45 tahun	23	1		1	1				26
46 - 55 tahun	12	1			1				14
56 tahun <	1								1
Unidentified									0
TOTAL	74	17	5	24	9	0	0	1	130

Tabel 2 Data Klien Perempuan dan Anak Periode Januari-Juli 2021

Sumber: rifkaannisa_wcc/instagram

Data klien di atas menunjukkan sepanjang Januari – Juli 2021 Rifka Annisa telah menerima klien sebanyak 130. Terlihat dari data tersebut kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang paling mendominasi dari kasus yang lainnya. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian, dimana pada kasus pelecehan seksual terdapat korban yang usianya masih anak-anak (6 – 11 tahun). Hal ini yang menjadi pembeda dari kasus lain, dimana kasus pelecehan seksual di era sekarang tidak memandang segi usia.

Selanjutnya berdasarkan data yang dirilis oleh Rifka Annisa, kasus pelecehan seksual menempati urutan pertama pada kasus khusus kekerasan berbasis gender *online*.

Usia	Jenis Kasus								TOTAL
	KTI	KDP	Perkosaan	Pelecehan Seksual	KDK	Traffcking	Lainnya	Unidentified	
0 - 5 tahun									0
6 - 11 tahun									0
12 - 17 tahun				2					2
18 - 25 tahun		3		7					10
26 - 35 tahun		1		1					2
36 - 45 tahun									0
46 - 55 tahun									0
56 tahun <									0
Unidentified									0
TOTAL	0	4	0	10	0	0	0	0	14

Tabel 3 Kasus Khusus Kekerasan Berbasis Gender Online Periode Januari-Juli 2021

Sumber: rifkaannisa_wcc/instagram

Berdasarkan data di atas yang menjadikan perhatian di antara kasus lain, dimana pelecehan seksual dapat dilakukan secara *online*. Artinya, kasus pelecehan seksual tidak terbatas pada ruang maupun waktu, karena media yang digunakan pun fleksibel. Pelaku pelecehan seksual dapat menggunakan media online dalam melucuti korban. Hal ini yang menjadi perhatian khusus, kasus pelecehan seksual pada era sekarang meningkat akibat pelaku tidak membatasi media yang digunakannya. Kemudian dari segi korban, korban dapat berasal dari usia anak-anak maupun dewasa, ini yang mengakibatkan pelecehan seksual marak terjadi di era sekarang dengan adanya kemudahan akses media online dan tidak memandang usia.

Pelecehan seksual bukan merupakan kasus baru di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan catatan tahunan 2017 oleh Komnas Perempuan

terdapat 3.495 kasus pelecehan seksual dalam ranah personal, sedangkan dalam ranah publik diangka 2.290 kasus. Pada tahun 2018, komnas perempuan kembali mengungkapkan bahwa data statistik mengenai pelecehan seksual dalam ranah personal diangka 2.979 kasus, sedangkan dalam ranah publik diangka 2.670 kasus. Jenis pelecehan seksual pun beragam, baik pelecehan seksual melalui dunia maya maupun kontak fisik.

Kemudian berdasarkan data yang diterima Komnas Perempuan mengungkapkan bahwasannya pelecehan seksual tidak mengenal usia, pendidikan, ataupun profesi. Kasusnya pun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Ahli terapi jiwa korban pelecehan seksual, Carolyn Holderread mengungkapkan pelecehan seksual dikategorikan dalam beberapa jenis, diantaranya meliputi : kontak fisik, verbal dan visual.

Pertama kontak fisik, mencangkup sentuhan pada payudara, sentuhan pada alat kelamin, ciuman penuh nafsu, hubungan badan, serta oral dan anal seks. Kedua verbal, pelecehan seksual yang dikategorikan ke dalam verbal yaitu pelecehan yang dilakukan melalui kata-kata berbau seks kepada korban. Ketiga visual, kategori ini dilakukan melalui pandangan, dimana pelaku memperlihatkan jenis kelamin atau hal lain seperti memaksa korban untuk menonton video porno.

Pelecehan seksual yang menimpa seseorang khususnya para perempuan dapat menimbulkan stres, rasa tidak percaya diri pada korban yang dapat berakibat pada gangguan mental di kemudian hari. Apalagi, tidak jarang dari korban yang justru disudutkan atau tidak diberikan

keadilan setelah apa yang menimpa dirinya. Jenis kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual pun terkadang sulit mendapatkan keadilan pada pelaku, karena pada beberapa kasus pelecehan seksual biasanya terjadi di jalanan, dimana korban tidak mengenal pelaku serta tidak memiliki bukti terkait. Terkadang hal-hal tersebut yang memberikan efek pada psikis korban. Oleh karena itu perlu adanya pemulihan diri bagi korban pelecehan seksual, seperti yang dikatakan oleh Bu Ama seorang konselor psikologis di Rifka Annisa.

“Apalagi kalau kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak sampai terjadi perkosaan, misalnya di jalan ditabok orang atau diraba orang ya biasanya marah kan karena biasanya orang itu cepat berlalu, cepat pergi dan korban tidak mengetahui orang tersebut. Hal itu meninggalkan luka kan jadinya, dilaporkan juga tidak bisa karena misalnya tidak ada saksi, terus orangnya juga tahu dia siapa. Tetapi hal tersebut kan menimbulkan trauma juga, nah kalau kasus-kasus seperti itu ya dia tetap butuh konseling untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan walaupun secara hukum tidak bisa berbuat apa-apa, tapi paling tidak dia bisa bercerita mengungkapkan apa yang dia rasakan dan sebagainya, itu akan lebih membantu dari pada tidak melakukan upaya apa-apa.”

Menurut Irene (2003) menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris terdapat dua kata yang dapat diartikan sebagai pemulihan dalam bahasa Indonesia, yakni *recovery* dan *healing*. *Healing* diartikan “*to make whole*” atau suatu proses untuk mengembalikan lagi menjadi satu kesatuan yang memiliki akar kata *health* dan *whole* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah membuat menjadi baik atau sehat kembali, membuat luka menjadi tertutup, kembali pada situasi semula, membebaskan dari duka, kesulitan dari hal-hal buruk, membuat perbedaan-perbedaan mengarah menuju rekonsiliasi. *Recovery* diartikan sebagai pengembalian sesuatu yang

hilang, pengembalian pada kesehatan, kesadaran, diperolehnya kembali keseimbangan dan pengendalian. Situasi kembali pada kondisi yang normal, setelah mengidap penyakit, gangguan mental atau luka, atau kembali kepada keadaan fungsi yang sebelumnya.

Kedua kata di atas, mengindikasikan bahwa walaupun kondisi manusia tidak akan sama setelah dihadapkan pada suatu pengalaman traumatis, tetapi masih dapat mengembalikan keseimbangannya, kekuatannya yang terintegrasi dalam satu kesatuan (*whole*), sehingga berfungsi secara optimal (*functional*) dan siap untuk bergerak melewati masa penderitaan (*suffering*) dan pengalaman negatif yang traumatis menuju suatu pertumbuhan yang baik.

Menurut Hatta (2016) trauma yang dialami oleh korban bisa saja trauma fisik maupun trauma psikis. Trauma fisik bisa saja dipulihkan melalui medis dengan menggunakan obat-obatan melalui pakar setiap medisnya. Sedangkan trauma psikis perlu penanganan yang lebih komprehensif dan membutuhkan waktu. Dalam memulihkan trauma psikis korban, diperlukan tenaga pembantu agar proses pemulihan korban tidak hanya dijalani seorang diri, korban membutuhkan pendampingan atau teman dalam proses pemulihannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan seorang konselor untuk membantu proses pemulihan dari trauma maupun kesehatan mentalnya.

Seorang konselor dalam membantu proses pemulihan diri korban pelecehan seksual yaitu melakukan pendampingan maupun rehabilitas,

atau sering disebutnya konseling. Keberhasilan proses konseling sangat ditentukan oleh komunikasi interpersonal yang terjadi antara konselor dengan konseli, karena dari komunikasi tersebut dapat mengubah konsep diri dan suasana hati dari masalah yang dihadapi oleh konseli. Perlu adanya kemampuan komunikasi yang baik dari seorang konselor ketika proses konseling dengan korban kekerasan sedang berlangsung. Perlu juga adanya kemampuan untuk menghadapi beragam karakteristik korban.

Beberapa hal tersebut tidaklah mudah bagi seorang konselor untuk bisa masuk ke ruang pribadi korban. Pada konteks ini diperlukan sebuah pendekatan khusus dan secara personal seorang konselor untuk mampu masuk ke dalam ruang pribadinya. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk pemahaman seorang konselor dalam setiap detail cerita dan pengalaman yang telah dilalui oleh korban. Sehingga nantinya dapat dilakukan sebuah penyelesaian masalah untuk bisa mengurangi dampak traumatis akibat kekerasan yang dialami.

Seperti apa yang disampaikan oleh Mba Lia salah satu konselor psikologis di Rifka Annisa, bahwasannya menjadi seorang konselor bukanlah suatu profesi yang mudah.

“Jadi masuk sini (Rifka Annisa) saya mengakui susah seleksinya, terkait mengclearkan diri kita sebagai konselor perempuan dihadapkan dengan klien-klien yang masalahnya dari masalah seksual.”

Rifka Annisa sebagai organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada penerapan kerjanya disusun terstruktur sesuai kebutuhan klien.

“Biasanya klien yang datang ke sini ada yang *volunteri* ada juga yang diinisiasi orang terdekat, *volunteri* artinya mereka datang karena inisiatif mereka untuk mencari akses bantuan layanan. Nah kita tanya dulu kebutuhannya apa, pelecehan seksual misalnya kebutuhannya psikologi atau hukum? Ketika Kasusnya kebutuhan hukum, maka nanti akan ditangani oleh konselor hukum, atau menginginkan pemulihan psikisnya makan nanti akan ditangani oleh konselor psikologis.”

Rifka Annisa dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bekerja sendiri, namun pihaknya menjalin kerjasama dengan pihak luar agar memudahkan proses pemulihan korban kekerasan. Pihak yang bekerja sama dengan Rifka Annisa yaitu Rumah Sakit Panti Rapih (RS Panti Rapih) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), dua instansi tersebut ditujukan untuk merujuk korban ketika permasalahan yang dialami korban memerlukan penanganan rumah sakit dan hukum. Akan tetapi, walaupun korban dirujuk RS Panti Rapih dan Polda DIY, Rifka Annisa tidak melepas tanggung jawab karena pihaknya akan tetap mendampingi korban sampai kasus yang dialami korban dikatakan selesai.

Penulis memilih Rifka Annisa sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan peran besar yang diberikan lembaga terhadap penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya di Yogyakarta. Peranan besar Rifka Annisa menjadikannya sebagai rujukan yang kredibel dari media-media besar yang mengangkat isu-isu kekerasan seksual, serta sering kali pandangan pihak Rifka Annisa dicantumkan media ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Konseling yang dilakukan antara konselor dengan korban

pelecehan seksual tentunya melalui proses komunikasi interpersonal dengan tujuan memulihkan korban menjadi berdaya. Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengirim pesan dengan penerima pesan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dikatakan terjadi secara langsung (primer) apabila pihak-pihak yang terlibat komunikasi dapat saling berbagi informasi tanpa melalui media tertentu (Suranto, 2010).

Namun, dalam penerapannya tidak semua komunikasi dapat berdampak pada pemulihan diri korban. Oleh karena itu, penulis menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana komunikasi interpersonal konselor dengan korban pelecehan seksual dalam proses pemulihan diri pada LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, nantinya untuk mengetahui perkembangan komunikasi interpersonal konselor dengan korban pelecehan seksual akan digunakan teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial ini digunakan agar kita dapat mengerti bagaimana tahapan atau perkembangan komunikasi interpersonal yang dibangun oleh konselor dengan korban pelecehan seksual dalam upaya pemulihan diri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Pelecehan seksual lebih rentan untuk dilakukan karena tidak mengenal usia dan media.

2. Banyak korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan keadilan atau bahkan dikucilkan di tengah masyarakat.
3. Perlu adanya pendampingan bagi korban pelecehan seksual dalam proses pemulihan diri.
4. Komunikasi interpersonal berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu hubungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana komunikasi interpersonal konselor dengan korban pelecehan seksual dalam proses pemulihan diri pada LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta?
2. Apa saja faktor atau aspek yang mempengaruhi komunikasi interpersonal antara konselor dengan korban pelecehan seksual dalam proses pemulihan diri pada LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan komunikasi interpersonal yang terjalin antara konselor dengan korban pelecehan seksual dalam proses pemulihan diri pada LSM Rifka Annisa, Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan faktor atau aspek apa saja yang mempengaruhi komunikasi interpersonal antara konselor dengan

korban pelecehan seksual dalam proses pemulihan diri pada LSM
Rifka Annisa, Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi khususnya komunikasi interpersonal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh instansi lain dalam penerapan komunikasi interpersonal konselor dan korban pelecehan seksual pada proses pemulihan diri.